



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Syahrian Iqtara Firizqi Bin Sofyan Hadi
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl.Lahir : 18 Tahun / 01 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kramat I RT.009/RW.001 Kelurahan Pondok
Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta
Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMK

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Depok tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri tahap I sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri tahap II sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Februari 2019;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-36/0.2.34/Euh.2/01/2019 tanggal 23 Januari 2019 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 17 Januari 2019 Reg. Perkara Nomor PDM-27/Depok/01/2019 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Syahrin Iqtara Firizqi Bin Sofyan Hadi;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 24 Januari 2019 Nomor : 44/Pen.Pid/2019/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Syahrin Iqtara Firizqi Bin Sofyan Hadi;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 25 Januari 2019, Nomor : 44/Pen.Pid/B/2019/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pertama pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 4 Maret 2019 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrin Iqtara Firizqi Bin Sofyan Hadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrin Iqtara Firizqi Bin Sofyan Hadi selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurang selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 2,3142 gram didalam bungkus plastik hitam dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya tersebut lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-27/Depok/01/2019 tanggal 17 Januari 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Syahrian Iqtara Firizqi Bin Sofyan Hadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Jl. Pangkalan Jati II Rt. 002 Rw. 001 Kel. Pangkalan Jati Kec. Cinere Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. M. ADITIYA ALFIANTO dan Sdr. HAFIF KUNTARA (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Kota Depok) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pangkalan Jati II Rt. 002 Rw. 001 Kel. Pangkalan Jati Kec. Cinere Kota Depok sering dijadikan penyalahgunaan Narkoba jenis Ganja kemudian Sdr. M. ADITIYA ALFIANTO dan Sdr. HAFIF KUNTARA melakukan observasi selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib Sdr. M. ADITIYA ALFIANTO dan Sdr. HAFIF KUNTARA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang berada di lapangan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plasti hitam dikantong celana depan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa diinterogasi diperoleh keterangan Terdakwa mendapatkan barang bukti ganja tersebut dari AJI (DPO) lalu Terdakwa konsumsi atau dihisap dengan cara Terdakwa mengambil ganja dari bungkusnya lalu Terdakwa haluskan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam sebatang rokok yang tembakaunya sudah Terdakwa buang lalu Terdakwa hisap ganja tersebut seperti orang merokok. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 157 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 November 2018 dari Badan Narkotika Nasional RI yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M. Si selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboraturium Narkoba, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan / daun dengan berat netto 2,3142 gram didalam bungkus plastik hitam dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Syahrian Iqtara Firizqi Bin Sofyan Hadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Jl. Pangkalan Jati II Rt. 002 Rw. 001 Kel. Pangkalan Jati Kec. Cinere Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 14.00 wib Terdakwa menemui Sdr. AJI (DPO) di Gg. Jati Ciputat Kota. Tangsel, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada AJI dan AJI langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa. setelah itu Terdakwa pergi ke sebuah lapangan di Jl. Pangkalan Jati II Rt. 002 Rw. 001 Kel. Pangkalan Jati Kec. Cinere Kota Depok sesampainya di tempat tersebut lalu Terdakwa mengambil sebagian ganja dari dalam bungkus plastik hitam lalu Terdakwa haluskan kemudian Terdakwa masukkan kedalam sebatang rokok yang tembakaunya sudah Terdakwa buang lalu Terdakwa hisap seperti orang merokok, selesai mengkonsumsi Ganja tersebut sisa dari 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dibungkus plastik hitam tersebut Terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 16.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di lapangan Jl. Pangkalan Jati II Rt. 002 Rw. 001 Kel. Pangkalan Jati Kec. Cinere Kota Depok, tiba-tiba Terdakwa di pegang dan di tangkap oleh Sdr. M. ADITIYA ALFIANTO dan Sdr. HAFIF KUNTARA (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Kota Depok). Lalu saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dibungkus plastik hitam dikantong celana depan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sejak awal bulan Maret 2018 namun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 157 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 November 2018 dari Badan Narkotika Nasional RI yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M. Si selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboraturium Narkoba, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan / daun dengan berat netto 2,3142 gram didalam bungkus plastik hitam dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : Sket/302/IX/2018/Urkes tanggal 26 September 2018 telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap SYAHRIAN IQTARA FIRIZQI dengan hasil pemeriksaan POSITIF mengandung THC (GANJA);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi M.Aditiya Alfianto

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Pangkalan Jati II RT.002/RW.001 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah lapangan yang bertempat di Jalan Pangkalan Jati II RT.002/RW.001 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok sering diajdikan tempat penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyidikan;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi sampai di tempat tersebut saksi bersama rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut yang mana dari hasil pengeledahan saksi berasma rekan saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik hitam yang ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis ganja yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Aji (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Hafif Kuntara

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Pangkalan Jati II RT.002/RW.001 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah lapangan yang bertempat di Jalan Pangkalan Jati II RT.002/RW.001 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok sering diajdikan tempat penyalahgunaan Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyidikan;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi sampai di tempat tersebut saksi bersama rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut yang mana dari hasil pengeledahan saksi bersama rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik hitam yang ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Aji (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Pangkalan Jati II RT.002/RW.001 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 14.00 wib Terdakwa menemui saudara Aji (DPO) di Gg. Jati Ciputat Kota. Tangerang Selatan untuk membeli Narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Aji selanjutnya Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis ganja kepada saudara Aji sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu juga saudara Aji langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa bawa pergi ke sebuah lapangan yang beralamat di Jalan Pangkalan Jati II RT.002/RW.001 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian ganja dari dalam bungkus plastik hitam selanjutnya Terdakwa haluskan setelah itu Terdakwa masukkan kedalam sebatang rokok yang tembakaunya sudah Terdakwa buang kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti orang merokok dan setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut sisa dari 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dibungkus plastik hitam tersebut Terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 16.00 Wib tidak lama setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut, tiba-tiba Terdakwa didataingi oleh beberapa orang yang mengaku anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik hitam yang ditemukan dari dalam kantong celana

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kanan yang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis ganja yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Aji (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sebelum Narkotika jenis ganja tersebut habis Terdakwa konsumsi, Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 2,3142 gram didalam bungkus plastik hitam, yang mana barang bukti tersebut telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 157 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 November 2018 dari Badan Narkotika Nasional RI yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M. Si selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboraturium Narkoba, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan / daun dengan berat netto 2,3142 gram didalam bungkus plastik hitam dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Pangkalan Jati II RT.002/RW.001 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok;
2. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 14.00 wib Terdakwa menemui saudara Aji (DPO) di Gg. Jati Ciputat Kota. Tangerang Selatan untuk membeli Narkotika jenis ganja dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Aji selanjutnya Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis ganja kepada saudara Aji sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu juga saudara Aji langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa;
3. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa bawa pergi ke sebuah lapangan yang beralamat di Jalan Pangkalan Jati II RT.002/RW.001 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut dan sesampainya di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian ganja dari dalam bungkus plastik hitam selanjutnya Terdakwa haluskan setelah itu Terdakwa masukkan kedalam sebatang rokok yang tembakaunya sudah Terdakwa buang kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti orang merokok dan setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut sisa dari 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dibungkus plastik hitam tersebut Terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 16.00 Wib tidak lama setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi M. Aditiya Alfianto dan saksi Hafif Kuntara yang merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN.Dpk



Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik hitam yang ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

5. Bahwa Narkotika jenis ganja yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara Aji (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, akan tetapi sebelum Narkotika jenis ganja tersebut habis Terdakwa konsumsi, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedatangan memiliki Narkotika jenis ganja yang mana Terdakwa pada saat ditangkap tidak bisa menunjukan surat izin dalam memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;
6. Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Pertama : melanggar Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan dimana apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Syahrin Iqtara Firizqi Bin Sofyan Hadi yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Syahrin Iqtara Firizqi Bin Sofyan Hadi mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Syahrin Iqtara Firizqi Bin Sofyan Hadi dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbutan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018



sekitar jam 14.00 wib Terdakwa menemui saudara Aji (DPO) di Gg. Jati Ciputat Kota. Tangerang Selatan untuk membeli Narkotika jenis ganja dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Aji selanjutnya Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis ganja kepada saudara Aji sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu juga saudara Aji langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa bawa pergi ke sebuah lapangan yang beralamat di Jalan Pangkalan Jati II RT.002/RW.001 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut dan sesampainya di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian ganja dari dalam bungkus plastik hitam selanjutnya Terdakwa haluskan setelah itu Terdakwa masukkan kedalam sebatang rokok yang tembakaunya sudah Terdakwa buang kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti orang merokok dan setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut sisa dari 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dibungkus plastik hitam tersebut Terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 16.00 Wib tidak lama setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi M. Aditiya Alfianto dan saksi Hafif Kuntara yang merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik hitam yang ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis ganja yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara Aji (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, akan tetapi sebelum Narkotika jenis ganja tersebut habis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa konsumsi, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja yang mana Terdakwa pada saat ditangkap tidak bisa menunjukan surat izin dalam memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 157 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 November 2018 dari Badan Narkotika Nasional RI yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M. Si selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan / daun dengan berat netto 2,3142 gram didalam bungkus plastik hitam dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa memang Terdakwa telah membeli Narkotika jenis ganja dari saudara Aji (DPO) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, akan tetapi sebelum Narkotika jenis ganja tersebut habis Terdakwa konsumsi, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja, sebagaimana yang telah diakui oleh Terdakwa dan dipertegas oleh keterangan saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja, maka terhadap unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi

seluruh unsur dari Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah megajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi dan selain itu juga Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga oleh karena itu mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 2,3142 gram didalam bungkus plastik hitam, yang mana barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-undang dan Terdakwa dalam memiliki barang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Syahrian Iqtara Firizqi Bin Sofyan Hadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syahrian Iqtara Firizqi Bin Sofyan Hadi oleh karen itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 2,3142 gram didalam bungkus plastik hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : KAMIS, tanggal 14 Maret 2019, oleh kami : Rizky Mubarak Nazario,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Rezeki Marsinta,SH.,MH dan Nanang Herjunato,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 18 Maret 2019 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Bagus Setyawan Eko Suryono,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Rahmiwati,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sri Rezeki Marsinta,SH.,MH

Rizky Mubarak Nazario,SH.,MH

Nanang Herjunato,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Bagus Setyawan Eko Suryono,SH.,MH